

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH- BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
2026

PERWAL NO. 24 BD 2026/NO. 24, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ABSTRAK :

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Kota serta Wakil Wali Kota secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik, diperlukan dukungan biaya penunjang operasional. Biaya tersebut perlu dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan asas keadilan serta kepatutan. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan dan porsi pembagian besaran biaya tersebut, perlu ditetapkan suatu Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menetapkan Peraturan Wali Kota ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pedoman penganggaran, porsi pembagian, rincian penggunaan, mekanisme pencairan, hingga sistem pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. BPO dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai, dengan ketentuan nominal paling rendah Rp600.000,000,00 dan paling tinggi sebesar 0,15% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alokasi porsi pembagian BPO ditetapkan sebesar 65% untuk Wali Kota dan 35% untuk Wakil Wali Kota. Hak BPO ini juga berlaku bagi Penjabat (Pj.) atau Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota, namun hak ini ditangguhkan apabila Wali Kota/Wakil Wali Kota dikenai sanksi pemberhentian sementara, berstatus tersangka yang ditahan, atau sedang cuti di luar tanggungan negara. Secara spesifik, penggunaan dana BPO dialokasikan untuk membiayai 4 (empat) pos utama, yaitu kegiatan koordinasi lintas sektor, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat (kemiskinan, konflik, bencana), pengamanan, serta kegiatan khusus lainnya (protokoler, promosi, apresiasi prestasi, sosial, keagamaan, dll.). Sistem pencairan dana menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) melalui Nota Pencairan Dana internal. Seluruh penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK setiap bulannya dengan melampirkan kuitansi atau bukti sah, dan sisa dana pada bulan berjalan dapat diakumulasikan untuk bulan berikutnya pada tahun anggaran yang sama.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2026 dan ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2026.

- Penjelasan:-

- Lampiran:-